



## GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR 78 TAHUN 2019

TENTANG




PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,




- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- b. bahwa Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
R	R		A




3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/ KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

12. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 366);
16. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 107);
17. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 97);
18. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
19. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
22. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 934);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

23. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
24. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2001 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
26. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
28. Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 16);

KARO HUKUM	KABAH/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

29. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT.

Pasal I

Beberapa Ketentuan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2), ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan urusan Pemerintahan Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Gubernur mendelegasikan kewenangan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang dan Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Bidang dan Jenis Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah/diubah sesuai dengan perkembangan dan regulasi terkait perizinan dan nonperizinan berdasarkan surat usulan penyerahan wewenang perizinan dan nonperizinan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja Teknis kepada Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dihapus.
- (5) Semua Jenis Perizinan dan Nonperizinan yang telah dilimpahkan sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (2), harus diproses secara terintegrasi melalui Sistem Online Single Submission (OSS) kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Prosedur, tatacara dan tanggungjawab pelaksanaan penandatanganan penerbitan perizinan dan nonperizinan oleh Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>B</i>		<i>C</i>

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan PTPSP meliputi :
    - a. Melaksanakan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan nonperizinan;
    - c. Menerbitkan dan menandatangani dokumen perizinan dan nonperizinan;
    - d. Mencabut dan membatalkan dokumen perizinan dan nonperizinan yang dilakukan diluar OSS.
  - (2) Pemberian atau penolakan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP dilaksanakan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Kepala PD terkait dan berdasarkan pertimbangan Tim Teknis yang ditunjuk disertai dengan lampiran analisa, kajian teknis dan lain-lain yang dianggap perlu oleh Kepala Dinas.
  - (3) Apabila Kepala Dinas berhalangan atau tidak berada ditempat, maka penerbitan dokumen atau penolakan, pencabutan dan pembatalan perizinan dan nonperizinan ditandatangani oleh Pejabat yang mewakili Kepala Dinas.
  - (4) Kepala Dinas bertanggungjawab kepada Gubernur dalam penyelenggaraan administrasi perizinan dan nonperizinan.
4. Ketentuan Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 5**

- (1) Penyelenggaraan PTSP secara teknis dilaksanakan oleh Tim Teknis PD yang ditugaskan di DPMPTSP.
- (2) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari petugas teknis PD yang mempunyai kompetensi dan kemampuan di bidangnya, yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Kompetensi personil dari PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kompetensi dalam kecakapan, sikap dan perilaku.
- (4) Unsur petugas teknis PD dan Kepala PD Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dan ditunjuk oleh Kepala PD dan PD terkait sebagai anggota Tim Teknis sesuai bidang tugasnya.
- (5) Tim Teknis bertugas memproses perizinan dan nonperizinan sesuai bidang tugasnya dan menyampaikan hasil analisa dan kajian pertimbangannya kepada Kepala Dinas dan Kepala PD terkait selaku penanggung jawab.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN 1	BEKDA
<i>A</i>	<i>B</i>		<i>C</i>

- (6) Kepala Dinas dan Kepala PD Teknis memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mengenai keputusan diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan dan nonperizinan berdasarkan hasil analisa dan kajian pertimbangan dari anggota tim teknisnya.
- (7) Tim Teknis dapat diberikan Honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 9**

- (1) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Dinas berkewajiban untuk :
  - a. menerapkan prinsip pelayanan publik yang mudah, sederhana, cepat, transparan dan bermutu;
  - b. menerapkan mekanisme Perizinan dan Nonperizinan, mulai dari permohonan sampai dengan penyerahan Perizinan dan Nonperizinan kepada pemohon yang diatur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP);
  - c. menyampaikan tembusan Perizinan dan Nonperizinan kepada Perangkat Daerah dan Unit Kerja Teknis terkait; dan
  - d. menyampaikan laporan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan setiap triwulan kepada Gubernur dan Instansi terkait lainnya.
- (2) Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan diatur dalam Peraturan Kepala Dinas yang memuat jenis Perizinan dan Nonperizinan, pengertian, dasar hukum, persyaratan sistem mekanisme dan prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksanaan dan dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam Pengelolaan Perizinan dan Nonperizinan, DPMPTSP juga menerapkan pelayanan secara online secara bertahap.

6. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 11**

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pada DPMPTSP, Gubernur memberikan tunjangan khusus kepada penyelenggara dan Tim Teknis sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

7. Ketentuan Pasal 13 ayat 2 diubah menjadi ayat 3 dan ayat (3) diubah menjadi ayat (2), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 13**

- (1) Pemohon perizinan dan nonperizinan mempunyai hak menyampaikan pengaduan terhadap pelayanan yang diberikan ataupun keberatan secara lisan dan/atau tertulis apabila pelayanan perizinan dan nonperizinan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Standar Pelayanan dan SOP yang telah ditetapkan.


KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
A	2		1

- (2) Pengaduan terhadap layanan administratif disampaikan kepada Kepala Dinas serta PD terkait.
- (3) DPMPTSP bersama PD terkait wajib menanggapi dan menangani pengaduan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Desember 2019  
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

  
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak  
pada tanggal 1 Desember 2019  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 79

LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 38 TAHUN 2019

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 11 TAHUN 2019 TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG DI DELEGASIKAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PENERBITAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**I. BIDANG PENANAMAN MODAL**

**Perizinan :**

Izin Pembukaan Kantor Cabang

**Nonperizinan :**

-

**II. BIDANG PERINDUSTRIAN**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Industri (IUI);
2. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
3. Izin Perluasan Industri (IPI).

**Nonperizinan :**

Persetujuan Pindah Lokasi

**III. BIDANG PERDAGANGAN :**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) Toko Bebas Bea;
2. Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (IUP B2) Pengecer Terdaftar.

**Nonperizinan :**

Rekomendasi persetujuan Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (IUP MB) bagi distributor.

**IV. BIDANG TENAGA KERJA**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (IU-LPTKS);
2. Surat Izin Usaha Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga (IU-LPPRT);
3. Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
4. Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
5. Perpanjangan Izin Kantor Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI);
6. Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja;
7. Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Tenaga Kerja.

**Nonperizinan :**

-

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>A</i>	<i>2</i>		<i>f</i>

**V. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
SUB BIDANG MINERAL DAN BATUBARA**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi:
  - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan;
  - b. Komoditas Logam;
  - c. Komoditas Batubara.
2. Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Perubahan;
3. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi:
  - a. Komoditas Bukan Logam dan Batuan;
  - b. Komoditas Logam;
  - c. Komoditas Batubara.
4. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perpanjangan;
5. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Perubahan;
6. Izin Pertambangan Khusus untuk:
  - a. Pengolahan dan Pemurnian Mineral;
  - b. Pengolahan Batubara;
  - c. Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - d. Pengangkutan dan Penjualan Batubara;
  - e. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Logam;
  - f. Pengangkutan dan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
  - g. Penjualan Non Tambang.
7. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan Mineral dan Batubara;
8. Surat Izin Pertambangan Rakyat (IPR/SIPR);
9. Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) untuk :
  - a. Usaha Jasa Pertambangan Inti;
  - b. Usaha Jasa Pertambangan Non Inti;
10. Pencabutan Izin Usaha Pertambangan.




**Nonperizinan :**

1. Penghentian Sementara Izin Usaha Pertambangan:
  - a. Eksplorasi;
  - b. Operasi Produksi.
2. Pengakhiran/Terminasi Izin Usaha Pertambangan;
3. Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Komoditas Bukan Logam dan Batuan;
4. Rekomendasi Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham;
5. Penetapan Jaminan Reklamasi;
6. Penetapan Jaminan Pasca Tambang;
7. Penetapan Jaminan Kesungguhan;
8. Penetapan Tanda Batas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

**SUB BIDANG KETENAGALISTRIKAN**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) Non BUMN dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan Kepada Penyedia Tenaga Listrik Dalam Daerah Provinsi;
2. Izin Operasi (Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri, total kapasitas lebih dari 500 kVA dalam 1 sistem instalasi tenaga listrik);
3. Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL) Bagi Badan Usaha Dalam Negeri;
4. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika dari Pemegang Izin Yang Ditetapkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
		.	

**Nonperizinan :**

1. Persetujuan harga Jual Tenaga Listrik dan Sewa Jaringan Tenaga Listrik, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Penjualan Kelebihan Tenaga Listrik dari Pemegang Izin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Sertifikat Laik Operasi (SLO) Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik Milik Pemegang Izin Operasi, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik Tegangan Tinggi dan Tegangan Menengah yang Tersambung Pada Instalasi Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang dimohonkan oleh Lembaga Inspeksi Teknik Tenaga Listrik Penunjukan di Provinsi Kalimantan Barat;
3. Penunjukan Lembaga Inspeksi Teknik (LIT) Tenaga Listrik di Provinsi Kalimantan Barat;
4. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Barat;
5. Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan di Provinsi Kalimantan Barat;
6. Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan yang dimohonkan Oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Penunjukan di Provinsi Kalimantan Barat;
7. Sertifikat Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan yang dimohonkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Asesor Ketenagalistrikan Penunjukan di Provinsi Kalimantan Barat.

**SUB BIDANG ENERGI BARU TERBARUKAN****Perizinan :**

1. Izin Usaha Niaga, Bahan Bakar Nabati (Biofuel) Kapasitas Penyediaan Sampai Dengan 10.000 Ton per tahun;
2. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

**Nonperizinan :**

-

**SUB BIDANG GEOLOGI****Perizinan :**

1. Izin Pengeboran Air Tanah;
2. Izin Penggalian Air Tanah;
3. Izin Pemakaian Air Tanah;
4. Izin Pengusahaan Air Tanah.

**Nonperizinan :**

-

**VI. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH  
SUB BIDANG IZIN USAHA SIMPAN PINJAM****Perizinan :**




1. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam.

**Nonperizinan :**

-

**VII. BIDANG PERTANIAN  
SUB BIDANG SARANA PERTANIAN****Perizinan :**

1. Izin Usaha Perkebunan:
  - a. Izin Usaha Produksi Benih (IUPB);

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B);
  - c. Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan (IUP-P);
  - d. Izin Usaha Perkebunan Terintegrasi (Budidaya dan Pengolahan).
2. Izin Usaha Obat Hewan;
  3. Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan & Kesehatan Masyarakat Veteriner di daerah Provinsi.

**Nonperizinan :**

1. Surat Persetujuan Penyaluran Benih Kelapa Sawit (SP2BKS);
2. Rekomendasi Kesesuaian dengan Rencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi;
3. Rekomendasi Sebagai Produsen Benih Bina Tanaman Pangan;
4. Sebagai Pengedar Benih Bina Tanaman Pangan;
5. Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura;
6. Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura;
7. Rekomendasi Pemasukan Hewan/Ternak dan Produk Hewan /Ternak;
8. Rekomendasi Pengeluaran Hewan/Ternak dan Produk Hewan/Ternak.

**VIII. BIDANG SOSIAL**

**Perizinan :**

Izin Operasional Yayasan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

**Nonperizinan :**

-

**IX. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**

**Perizinan :**

1. Izin Lingkungan;
2. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Provinsi.

**Nonperizinan :**

1. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan;
2. Rekomendasi Kelayakan Lingkungan;
3. Rekomendasi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL);
4. Rekomendasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Skala Nasional.

**X. BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**Perizinan :**

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
2. Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI);
3. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
4. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan;
5. Persetujuan Pengadaan Kapal;
6. Surat Izin Pengelolaan Perairan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (SIPPWP3K).
7. Surat Izin Lokasi Perairan di wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.




**Nonperizinan :**

-

**XI. BIDANG KEHUTANAN  
SUB BIDANG PENGELOLAAN HUTAN**

**Perizinan :**

1. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi sampai dengan kurang dari 6.000 m<sup>3</sup> (enam ribu meter kubik) Tahunan;

KARO HUKUM	KABAH/RADIS/KARO	ASISTEN I	BEKDA
			

2. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu;
3. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
4. Izin Pengumpulan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Kawasan Hutan Negara;
5. Izin Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Bukan Kayu dari Kawasan Hutan Negara;
6. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dari Hutan Alam atau Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
7. Izin Pengusahaan Wisata Alam;
8. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air;
9. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Aliran Air;
10. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan;
11. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Perdagangan Karbon;
12. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Bio-Farmaka;
13. Izin Pemanfaatan Kayu (IPK);
14. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Luas dibawah 5 Ha Non Komersial;
15. Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (URKTPHHK-HA/BKUPHHK-HA);
16. Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Hasil Hutan Tanaman Industri (URKTPHHK/BKUPHHK-HTI));
17. Pengesahan Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Hasil Hutan Kayu pada Restorasi Ekosistem (URKTPHHK-RE/BKUPHHK-RE);
18. Surat Keputusan Penetapan Tempat Penampungan Terdaftar Hasil Hutan Kayu Bulat/Olahan (TPK-KB/KO);
19. Surat Keputusan Penetapan Tempat Penimbunan Kayu Antara Dalam Hutan Negara.

**Nonperizinan :**

1. Persetujuan Pembuatan dan/atau Penggunaan Koridor;
2. Rekomendasi Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan;
3. Rekomendasi Izin Pelepasan Kawasan Hutan;
4. Rekomendasi Areal izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman/Hutan Alam/Restorasi Ekosistem;
5. Rekomendasi Perubahan Fungsi Kawasan Hutan.

**XII. BIDANG PARIWISATA**

**Perizinan :**

Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Lintas Kabupaten/Kota.

**Nonperizinan :**

-




**XIII. BIDANG KESEHATAN**

**Perizinan :**

1. Sertifikat Produksi Usaha Kecil Obat Tradisional;
2. Sertifikat Distribusi Cabang Farmasi;
3. Sertifikat Distribusi Cabang Penyalur Alat Kesehatan;
4. Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas B;
5. Izin Unit Transfusi Darah Tingkat Provinsi;
6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum Madya;

**Nonperizinan :**

1. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Izin Operasional Rumah Sakit Kelas A dan Rumah Sakit Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri;

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
			

2. Rekomendasi Penetapan Sarana Kesehatan Pemeriksa Kesehatan Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI);
3. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Dialisis Pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Rekomendasi Registrasi Puskesmas;
5. Rekomendasi Sertifikat Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
6. Rekomendasi Distribusi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT);
7. Rekomendasi Sertifikat Distribusi Farmasi;
8. Rekomendasi Sertifikat Produksi Kosmetika;
9. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan diluar Cara Ilmiah;
10. Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Khusus.

**XIV. BIDANG PERHUBUNGAN  
SUB URUSAN PERKERETAAPIAN**

**Perizinan :**

1. Izin Pembangunan dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum, Yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota;
2. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;
3. Izin Pengadaan atau Pembangunan Kereta Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 (satu) Daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.

**Nonperizinan :**

-

**SUB URUSAN LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN**

**Perizinan :**

1. Izin Penyelenggaraan angkutan Orang Dalam Trayek:
  - a. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);
  - b. Angkutan Pemandu Moda;
  - c. Angkutan Perkotaan;
  - d. Angkutan Perdesaan;
  - e. Angkutan Perbatasan.
2. Izin Penyelenggaraan angkutan Orang Tidak Dalam Trayek:
  - a. Angkutan Taksi;
  - b. Angkutan Tujuan Tertentu :
    - Angkutan Antar Jemput;
    - Angkutan Sewa Khusus/Online;
    - Angkutan Permukiman;
    - Angkutan Karyawan.

**Nonperizinan :**

1. Rekomendasi Izin Trayek Angkutan Orang Antar Lintas Batas Negara (ALBN) dan Antar Kota, Antar Provinsi (AKAP);
2. Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas di Jalan Provinsi.

**SUB URUSAN PELAYARAN**

1. Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional;
2. Izin Pembangunan Dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam wilayah Provinsi;
3. Izin Usaha Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Regional;
4. Izin Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;

KARO HUKUM	KABAN/KADES/KARO	ASISTEN I	BERDA
A	2		1

5. Izin Pekerjaan Pengerukan Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
6. Izin Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional;
7. Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) didalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Regional;
8. Izin Membangun Memindahkan/Membongkar Bangunan atau Instalasi Pada Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II;
9. Izin Pembangunan/Pengoperasian/Pemeliharaan Alur Pelayaran Sungai dan Danau Kelas II;
10. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Yang Beroperasi Pada Lintas Pelabuhan Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan Antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional;
11. Izin Trayek Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi;
12. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM);
13. Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);
14. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Perairan Pelabuhan (SIUPAPP);
15. Izin Usaha Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut;
16. Izin Usaha Tally Mandiri;
17. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas;
18. Izin Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan Pengumpan Regional;
19. Persetujuan Pengoperasian Kapal Penyeberangan Yang Melayani Trayek Antar Daerah Dalam Wilayah Provinsi.

**Nonperizinan :**

1. Rekomendasi Penerbitan Izin Trayek Angkutan Penyeberangan Yang Melayani Trayek Antar Provinsi;
2. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan.

**SUB URUSAN PENERBANGAN**

**Perizinan:**

-

**Nonperizinan :**

Rekomendasi Penetapan Lokasi Bandar Udara dan Rencana Induk Bandar Udara.

**XV. BIDANG PENDIDIKAN**

**SUB URUSAN PERIZINAN PENDIDIKAN**

**Perizinan:**

1. Izin Pendidikan Menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
2. Izin Pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat.

**Nonperizinan :**

Rekomendasi Usulan Kerja Industri Seni, Budaya untuk dipatenkan;

**XVI. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

**SUB URUSAN JALAN**

**Perizinan:**

Surat Izin Pemanfaatan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;

**Nonperizinan :**

-

**SUB URUSAN SUMBER DAYA AIR**

**Perizinan:**

Surat Izin Pengusahaan dan Penggunaan Sumber Daya Air.

KARO HUKUM	KABAN/KADIS/KARO	ASISTEN I	SEKDA
<i>R</i>	<i>2</i>		<i>4</i>

**Nonperizinan :**

-

**SUB URUSAN PENATAAN RUANG**

**Perizinan:**

-

**Nonperizinan :**

Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Provinsi.

**XVII. BIDANG URUSAN PEMERINTAH UMUM**


**Perizinan :**

-

**Nonperizinan :**

1. Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
2. Rekomendasi Penelitian/Pendataan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,



R. SUTARMIDJI